



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI RAJA AMPAT,**

- Menimbang : a. bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan;
- b. bahwa pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa pengelolaan terumbu karang berupa pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya dan ekosistemnya, perlu dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang dengan memberdayakan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Asmat Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4245);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang.. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4779);
  27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;

29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
30. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 27 Tahun 2008);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
dan  
BUPATI RAJA AMPAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Raja Ampat.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan, baik itu Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung.
7. Pengelolaan terumbu karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur pemanfaatan terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum.
8. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
9. Karang adalah makhluk hidup sederhana yang berbentuk tabung dengan mulut di bagian atas yang dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi sebagai penangkap makanan.
10. Terumbu karang adalah Kumpulan individu karang yang merupakan endapan masif yang penting yang berasal dari calcium karbonat yang dihasilkan oleh karang batu (filum cnidaria, klas antozoa, ordo madreporaria = scleractinia) dengan tambahan dari alga berkapur dan organisme lainnya yang menghasilkan calcium karbonat.
11. Ekosistem laut adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme laut lainnya, serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

12. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
14. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
17. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah yang merupakan habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang memiliki fungsi konservasi serta peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi.
19. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah sebagian wilayah perairan desa yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, pengambilan dan/atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi laut.
20. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
21. Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang.
22. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari.
23. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
25. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan terumbu karang berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. pemerataan;
- c. kepastian hukum;

- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. peranserta masyarakat; dan
- g. berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang yang berwawasan lingkungan;
- b. terciptanya manfaat ekonomi sumberdaya terumbu karang secara maksimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang agar tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

## **BAB III RENCANA STRATEGIS**

### **Pasal 4**

- (1) Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.
- (2) Renstra disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta dipergunakan sebagai alat pengendali pengelolaan terumbu karang.

### **Pasal 5**

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan dokumen perencanaan dalam pengelolaan terumbu karang sebagai penjabaran Renstra pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat.

### **Pasal 6**

- (1) Renstra disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan.
- (2) Renstra lebih lanjut dijabarkan kedalam Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Tingkat Kampung yang disusun oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang.

### **Pasal 7**

- (1) Renstra pengelolaan terumbu karang ditetapkan masa berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra pengelolaan terumbu karang diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PEMANFAATAN**

### **Bagian Kesatu Pemanfaatan Ekstraktif dan Non-Ekstraktif**

### **Pasal 8**

Dalam pemanfaatan terumbu karang dapat dilakukan dengan cara :

- a. ekstraktif; dan
- b. non-ekstraktif.

### **Pasal 9**

- (1) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa penangkapan ikan karang dan/atau ikan lainnya dan/atau pengambilan terumbu karang dari hasil budidaya.
- (2) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan batasan-batasan penangkapan ikan berupa :
  - a. alat dan cara penangkapan yang ramah lingkungan;

- b. jenis ikan yang diperbolehkan ditangkap;
- c. jumlah atau kuota ikan yang boleh ditangkap;
- d. waktu dan musim penangkapan ikan; dan
- e. penghentian penangkapan untuk melindungi jenis, populasi ikan, dan ikan yang langka/endemik.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan terumbu karang secara non-ekstraktif dapat berupa pemanfaatan keindahan karang, organisme lainnya dan jasa lingkungan perairan.
- (2) Dalam rangka berkembangnya pemanfaatan terumbu karang non-ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan upaya pemeliharaan, penjagaan dan pengamanan kawasan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengusahaan terumbu karang secara ekstraktif dan/atau non-ekstraktif dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif dan non-ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pemanfaatan Secara Tradisional**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ikan terumbu karang dan ikan lainnya yang dilakukan dengan cara dan/atau alat tradisional hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak memerlukan ijin.
- (2) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai nilai ekonomis, diharuskan memperoleh ijin dari pemerintah Kampung setempat.

### **Bagian Ketiga Rehabilitasi Dan Konservasi**

#### **Pasal 13**

Rehabilitasi terhadap terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman sumberdaya hayati setempat.

#### **Pasal 14**

- (1) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya terumbu karang wajib melaksanakan rehabilitasi.

#### **Pasal 15**

Konservasi dapat dilakukan dengan membentuk Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Daerah Perlindungan Laut.

#### **Pasal 16**

- (1) KKLD dibentuk dengan tujuan untuk :
  - a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
  - b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;
  - c. menjamin pemanfaatan sumber daya terumbu karang sebagai obyek pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata; dan
  - d. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKLD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### **Pasal 17**

- (1) DPL dapat dibentuk disetiap kampung, dan diatur dengan Peraturan Kampung.
- (2) DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumber daya laut di wilayah perairan kampung.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPL diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KOORDINASI PELAKSANAAN**  
**PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

**Pasal 18**

Pengelolaan terumbu karang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

**Pasal 19**

Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. perencanaan dan pemanfaatan terumbu karang;
- b. fasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- c. penyebarluasan informasi dan data terumbu karang;
- d. rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
- e. pengkajian terhadap kondisi lingkungan terumbu karang, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan terumbu karang; dan
- f. upaya penataan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pengelolaan terumbu karang.

**Pasal 20**

Untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dibentuk Tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 21**

Dalam pengelolaan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemberian hak untuk :

- a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah Kampungnya;
- b. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang;
- c. memperoleh penyuluhan, pelatihan dan fasilitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
- d. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang; dan
- e. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan, yang telah berlangsung secara turun-temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

Dalam pengelolaan terumbu karang, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. memanfaatkan data pemanfaatan terumbu karang dan asosiasinya, yang disediakan daerah sebagai salah satu bahan pengelolaan;
- b. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, dan taat terhadap peraturan pengelolaan terumbu karang; dan
- c. berperan serta dalam menjaga fungsi-fungsi ekologis terumbu karang.



**Bagian Kedua**  
**Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat**

**Pasal 23**

Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta untuk :

- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- c. menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu karang; dan
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan terumbu karang.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Serta Perguruan Tinggi**

**Pasal 24**

Dalam pengelolaan terumbu karang, Perguruan Tinggi berperan serta untuk :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu karang serta sistem dan mekanisme penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat.

**Bagian Keempat**  
**Penaatan**

**Pasal 25**

- (1) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, penataan masyarakat terhadap pemahaman akan hukum positif perlu ditingkatkan, demi untuk terselenggaranya pengelolaan terumbu karang secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**Pasal 26**

Dalam pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Informasi dan Dokumentasi, dengan kegiatan :

- a. pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. pengklasifikasian dan pengelompokkan seluruh gugusan terumbu karang ke dalam beberapa jenis katagori pengelolaan;
- c. pembuatan program percontohan untuk setiap jenis katagori pengelolaan;
- d. penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. promosi dan penyebarluasan program-program pengelolaan terumbu karang kepada masyarakat luas; dan
- f. peningkatan pelayanan dan penyediaan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, pasar, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

## **BAB VIII KERJASAMA DAERAH**

### **Pasal 27**

- (1) Kerjasama antar daerah dapat dilakukan dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang saling berbatasan.
- (2) Kerjasama antar daerah dapat dilakukan guna mencegah bentrokan antar nelayan serta mencegah penangkapan ikan oleh nelayan pendatang.
- (3) Kerjasama dapat dikembangkan berupa pengawasan terhadap penggunaan cara dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti : penggunaan bom dan racun sianida.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.

## **BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya terumbu karang.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang.

### **Pasal 29**

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, dan dapat dibantu oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 30**

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 31**

Dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang dipesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Raja Ampat, maka setiap orang, dilarang :

- a. menggunakan bahan peledak berupa bom atau penggunaan bahan kimia serta pembusukan tradisional dalam penangkapan ikan;
- b. menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring trawl dan/atau dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring di lokasi-lokasi tertentu;
- c. menempatkan bubu atau bagan pada kawasan terumbu karang;
- d. membuang jangkar di wilayah/kawasan terumbu karang;
- e. mengambil terumbu karang untuk dijadikan sebagai bahan bangunan;
- f. berjalan-jalan/melintas atau menginjakkan kaki di atas terumbu karang; dan
- g. pengambilan terumbu karang alam untuk dijadikan hiasan/cinderamata, kecuali karang hasil budidaya.

### **Pasal 32**

Semua alat perlengkapan, bahan dan/atau benda-benda lain yang digunakan dalam melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disita oleh aparat Pemerintah Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan laut.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 33**

- (1) Sanksi administratif dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan untuk sementara waktu kegiatan usahanya;
  - d. pencabutan hak atas pengelolaan terumbu karang untuk melakukan sesuatu dalam pengelolaan terumbu karang.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan dan /atau denda :

- (1) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (5) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, diancam pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), huruf g, diancam pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), adalah pelanggaran.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan kelautan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum secara *ex-officio* karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan Kelautan.

## **BAB XIV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 36**

Sumber-sumber pembiayaan dalam pengelolaan terumbu karang di wilayah kawasan pesisir, laut dan perairan Kabupaten Raja Ampat, terdiri atas :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. mengupayakan sumber dana dari luar negeri yang tidak mengikat; dan
- d. penghimpunan dan pemanfaatan dana masyarakat.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan di seluruh kawasan terdapatnya terumbu karang yang merupakan wilayah laut Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku di wilayah kawasan pesisir, laut dan perairan yang tidak termasuk dalam kawasan KKLK.
- (3) Peraturan atau keputusan Bupati sebagai pedoman dalam pengelolaan kawasan terumbu karang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai  
pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,

CAP/TTD

ABNER KAISIEPO, S.Sos.  
Pembina Utama Madya  
Nip.195004181972121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 66

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ESAU GAMAN  
Penata TK. I  
Nip. 19540705 198203 1 021

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**NOMOR 8 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

**I. UMUM**

Salah satu ekosistem utama pesisir dan laut adalah terumbu karang dengan beragam biota dan keindahan alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang demikian tinggi.

Selain berperan sebagai pelindungan pantai dari hempasan ombak dan arus yang kuat, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta sebagai tempat pemijahan bagi berbagai biota laut lainnya.

Nilai ekonomis terumbu karang yang paling tinggi adalah sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumpsi dan berbagai jenis ikan hias, sebagai daerah wisata dan tempat rekreasi yang menarik.

Dengan nilai ekologi dan ekonomi penting tersebut, maka ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem produktif sudah selayaknya untuk dipertahankan keberadaannya.

Belakangan ini keberadaan terumbu karang sedang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang mengkhawatirkan sebagai akibat degradasi dan kerusakan yang sangat memprihatinkan.

Sehubungan dengan gambaran tersebut, maka dalam pengelolaan terumbu karang perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian yang berkelanjutan dengan sasaran isu-isu utama seperti bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang pada umumnya dengan tingkat ekonomi tergolong rendah dan kebanyakan dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Masih sering ditemukannya penangkapan ikan dengan menggunakan potasium dan bahan peledak, dan masih terjadinya pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan, disamping masih terjadinya konflik pemanfaatan ruang pada kawasan terumbu karang.

Berdasarkan keadaan dalam pemanfaatan terumbu karang tersebut, perlu dilakukan pengelolaan terumbu karang dengan sasaran target dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharannya semakin meningkat.

Kehadiran pengaturan pemanfaatan terumbu karang sangat diperlukan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Huruf a

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah,
2. Mensinergikan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat sumberdaya terumbu karang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku kepentingan, dengan keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan terumbu karang, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :

1. Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya terumbu karang.
3. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.

Huruf g

Asas berkelanjutan diterapkan agar:

1. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati terumbu karang.
2. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam wilayah laut kewenangan Kabupaten terdapat kawasan konservasi seperti Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ketentuan Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Yang dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai dokumen perencanaan bagi dinas/perangkat pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatannya di pesisir dan laut. Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat (1)

Rencana Strategis Terumbu Karang harus mengacu dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keberadaan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang yang selanjutnya disingkat LPSTK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. LPSTK bertugas menyusun Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) yang antara lain mengalokasikan mengenai Daerah Perlindungan Laut (DPL).

Pasal 8

Ayat (1)

Masa berlakunya Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sama dengan masa berlakunya Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir yaitu selama 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekstraktif adalah penangkapan terhadap berbagai jenis ikan karang atau ikan lainnya di kawasan terumbu karang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara non-ekstraktif adalah pemanfaatan terumbu karang dari keindahan panorama atau sebagai daya tarik untuk wisata.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jenis ikan yang boleh ditangkap adalah jenis ikan yang dapat ditangkap sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi genetik ikan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap adalah banyaknya sumberdaya ikan yang boleh ditangkap dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan waktu dan musim penangkapan ikan adalah penetapan peruntukan dan penetapan area atau musim penangkapan ikan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumberdaya ikan dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penghentian penangkapan untuk melindungi jenis dan populasi ikan adalah membatasi jenis-jenis yang boleh ditangkap untuk menjaga jumlah populasi yang dapat diberi ijin penangkapan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan pada kawasan terumbu karang dapat berupa: wisata selam/rekreasi selam, ambil gambar/foto dan menikmati/mengamati tumbuhan terumbu karang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara tradisional adalah pemanfaatan terumbu karang bukan untuk tujuan usaha dan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan minimum keluarga.

Ayat (2)

Registrasi nelayan tradisional untuk keperluan statistik produksi perikanan Kabupaten/tahun.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya memulihkan fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang yang telah mengalami degradasi dapat berupa:

- a. pengkayaan sumberdaya terumbu karang,
- b. perbaikan habitat, dan
- c. perlindungan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Penaatan antara lain dapat dilakukan dengan cara memberikan kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan destruktif baik terhadap ekosistem terumbu karang maupun terhadap pelaku di lapangan.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan penyuluhan adalah kegiatan peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam pemanfaatan terumbu karang yang ditujukan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan spanduk.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Kerjasama antar daerah dituangkan di dalam naskah perjanjian kerjasama. Kerjasama yang mengakibatkan pembebanan anggaran daerah, perlu mendapat pertimbangan DPRD.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Ayat (1)  
Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.  
Pengawasan penggunaan bom atau racun (sianida) dapat dilakukan pada tempat-tempat pendaratan, pengumpulan dan/atau penjualan ikan (pasar).
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g

Untuk keperluan pembuatan hiasan dan/atau cinderamata tidak boleh diambil dari karang alam, tapi dapat dilakukan dengan hasil budidaya melalui budidaya karang hias.

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembekuan adalah apabila kondisi kawasan terumbu karang sebagai dasar pertimbangan pemberian ijin telah berubah.

Yang dimaksud dengan pembatalan adalah apabila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diberikan ijin atau kondisi kawasan terumbu karang mengalami kerusakan berat baik kualitas maupun kuantitas.

Yang dimaksud dengan pencabutan adalah apabila pemegang ijin terbukti menyalahgunakan dari tujuan semula pemberian ijin atau selama berlakunya ijin membiarkan terumbu karang menjadi rusak, tanpa upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
TAHUN 2010 NOMOR 65